



PETUNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

- 1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - a. Pasal 65 ayat (2), sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - b. Pasal 70 Ayat (1), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindah langkakan.
- 2. BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah langkakan.
- 3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan bermotor seperti rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang serta pindah kepemilikan supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
- 4. BPKB berisi 14 (Empat Belas) halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 14.
- 5. Selain pejabat yang berwenang dilarang mengadakan perubahan pada lembar-lembar BPKB seperti penulisan, penghapusan isi, tulisan dan keterangan.
- 6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor dan apabila BPKB hilang segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
- 7. Ingat dan catat nomor dari BPKB, karena BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri.

No S-05249052

I. IDENTITAS PEMILIK
OWNER IDENTITY

Nama Pemilik : PEMERINTAH KABUPATEN
Name of Owner

NIK / NIB : WONOSOBO
Id Card Number 001177039533000

Pekerjaan : -
Occupation

Alamat : JL. SOEKARNO-HATTA NO 1-4 KEL. WONOSOBO TIMUR
Address KEC. WONOSOBO KAB. WONOSOBO

Alamat Email : -
Email Address

Tanda Tangan Pemilik : _____
Signature of Owner

Dikeluarkan di : KAB. WONOSOBO
Pada Tanggal : 07 JUNI 2022

KEPALA RESOR
RESOR WONOSOBO

ETI OPUSPITO, S.I.K., M.Si.
SARJANA SARAN POLISI NRP 79111127

II. IDENTITAS KENDARAAN
VEHICLE IDENTITY

1. **Nomor Registrasi** : AA 6722 XF
Vehicle Registration Number
2. **Merek** : YAMAHA
Brand
3. **Tipe** : BBP A/T
Type
4. **Jenis** : SEPEDA MOTOR
Category
5. **Model** : SOLO
Model
6. **Tahun Pembuatan** : 2022
Manufacture Year
7. **Isi Silinder/Daya Listrik** : 155 CC
Cylinder Capacity/Electrical Power
8. **Warna** : BIRU
Color
9. **Nomor Rangka/NIK/VIN** : MH35G6410NJ167039
Vehicle Identity Number
10. **Nomor Mesin** : G3P2E0193241
Engine Number
11. **Bahan Bakar/Sumber Energi** : BENSIN
Type Fuel/Engine Power
12. **Jumlah Sumbu** : 2 (DUA)
Number of Axle
13. **Jumlah Roda** : 2 (DUA)
Number of Wheels

3

No S-05249052

III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA
REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

1. **Nomor PIB** : 301020
Goods Import Notification Number
2. **Nomor IPT** :
Vehicle Type Test Registration Number
3. **Nomor SUT** : KP.1732/AJ.502/DRJD/2020
Vehicle Type Test
4. **Nomor SRUT** : SRUT/AJ.402/DJPD/YMH-00338674/2022
Registration Number
5. **No. Form A / B / C** :
A / B / C Form Number
6. **Nama APM/Importir** : PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
Name of Importer / Brand Holding Agent
7. **Pelabuhan** :
Port
8. **Nomor Faktur dan Tanggal** : 00004/BP/Y12601-2042
16 MEI 2022
Invoice Number and Date
9. **Jenis dan Nomor Dokumen Lain** :
Category and Numbers of Other

4